



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 22 June 2026

Submitted

Direvisi: 26 June 2026

Revised

Diterima: 28 June 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Illona, Azaria, et al., (2026). Perlindungan Masyarakat Adat terhadap Terorisme Transnasional di Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 85-112.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.57477>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Perlindungan Masyarakat Adat terhadap Terorisme Transnasional di Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Protection of Indigenous Communities Against Transnational Terrorism Along the Indonesia-Malaysia-Philippines Border

Azaria Putri Illona,^{ID}✉ Astika Nurul Hidayah,^{ID} Susilo Wardani,^{ID} Zeehan Fuad Attamimi^{ID}

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto

✉ Email Korespondensi: nur_shaliha@yahoo.com

Abstract The increasing prevalence of transnational terrorism in the border regions of Indonesia, Malaysia, and the Philippines highlights the limitations of a conventional state-centric security approach in responding to contemporary security challenges. Border communities often experience inadequate infrastructure, weak law enforcement, and limited public services, creating

conditions that can be exploited by transnational terrorist networks. Indigenous peoples are particularly vulnerable because their ancestral territories are frequently affected by terrorist activities as well as counter-terrorism operations. This study investigates the implications of transnational terrorism for the collective rights of indigenous communities and evaluates the effectiveness of existing legal protection within the ASEAN framework. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that both the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) and the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) have not sufficiently safeguarded indigenous peoples' collective rights, especially concerning ancestral land ownership, cultural identity, and participation in decision-making processes. Accordingly, counter-terrorism policies in the ASEAN region should be reoriented toward a human security perspective by strengthening the protection of indigenous collective rights, ensuring the implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, and promoting community-based security mechanisms to support sustainable peace and regional stability.

Keywords Indigenous Rights, Transnational Crime, Terrorism

Abstrak Meningkatnya ancaman terorisme transnasional di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang berorientasi pada negara (state-centric security) tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan keamanan saat ini. Keterbatasan pembangunan, lemahnya pengawasan, serta minimnya akses terhadap pelayanan publik menjadikan kawasan perbatasan rentan dimanfaatkan oleh jaringan terorisme lintas negara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat adat merupakan kelompok yang paling terdampak karena wilayah adat mereka kerap menjadi sasaran aktivitas terorisme maupun pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak terorisme transnasional terhadap pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat adat sekaligus menilai efektivitas instrumen perlindungan hukum di tingkat regional ASEAN. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak kolektif masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan hak atas wilayah adat, identitas budaya, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN perlu diarahkan pada pendekatan human security melalui penguatan perlindungan hak masyarakat adat, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta pengembangan mekanisme keamanan berbasis komunitas guna mewujudkan keamanan regional yang berkelanjutan.

Kata kunci Hak Masyarakat Adat, Kejahatan Transnasional, Terorisme

A. Pendahuluan

Masyarakat adat merupakan entitas sosial yang secara historis hidup dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Keberadaan masyarakat adat di kawasan ini telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya negara-negara modern, sehingga mereka memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah geografis tempat mereka hidup. Dalam terminologi internasional, kelompok ini dikenal sebagai *Indigenous Peoples*, sebagaimana digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk pada komunitas yang memiliki keterikatan historis, kultural, dan spiritual dengan wilayah tertentu serta mempertahankan sistem sosial dan hukum adat yang khas.¹ Meskipun berada dalam satu kawasan regional yang sama, pengakuan dan pengaturan hukum terhadap masyarakat adat di ketiga negara tersebut menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.

Masyarakat adat di Indonesia memperoleh pengakuan konstitusional sebagai *Masyarakat Hukum Adat* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan di Malaysia Perlindungan hukum bagi Orang Asli dan kelompok masyarakat adat di wilayah Sabah dan Sarawak telah dihapus dari konstitusi federal Malaysia (Konstitusi Federal). Secara khusus, pengakuan status masyarakat adat didasarkan pada amanat Pasal 8 ayat (5) huruf (c).² Sementara itu, di Filipina, pengakuan terhadap masyarakat adat dinyatakan secara eksplisit dalam *Constitution of the Republic of the Philippines* Tahun 1987, yang mengklasifikasikan mereka sebagai *Indigenous Cultural Communities (ICCs)* atau *Indigenous Peoples (IPs)*, termasuk komunitas Lumad yang mendiami wilayah Mindanao.³ Perbedaan terminologi dan pendekatan hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat adat diakui, tingkat perlindungan dan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya seragam.

Terlepas dari perbedaan nomenklatur dan rezim hukum nasional, masyarakat adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kesamaan mendasar,

¹ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional" 1, no. 2 (2014): 45.

² Al Chaidar et al., "Bahkan Umar Suryadi Bakry mencatat bahwa beberapa teori HI kontemporer telah mengajukan proposisi bahwa budaya membentuk hubungan internasional hubungan (culture constructing international relations). Kompleksitas aspek kebudayaan penting dalam s," *Cakrawala*, 2024, 6.

³ Heru Mulyanto, "Sejarah maritim filipina: etnis, agama, kebudayaan, dan kehidupan suku-suku maritim di laut sulu abad ke-18 – 20" 11 (2021): 297.

yaitu keterikatan kolektif yang kuat dengan wilayah adat atau tanah leluhur (*ancestral lands/domains*). Wilayah adat tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup kolektif yang menopang keberlangsungan sistem sosial, identitas budaya, serta kehidupan spiritual masyarakat adat.⁴ Perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterikatan tersebut merupakan bagian dari *collective rights* atau hak kolektif, yaitu hak yang dimiliki dan dijalankan secara bersama oleh suatu kelompok untuk mempertahankan identitas, wilayah, dan keberlangsungan hidupnya.⁵ Dengan demikian, terganggunya akses masyarakat adat terhadap wilayah adat secara langsung berdampak pada hilangnya fondasi utama kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti melakukan upacara adat dan juga beraktivitas ekonomi tradisional seperti berburu dan memanen hasil hutan.

Beberapa tahun terakhir, wilayah perbatasan Asia Tenggara, menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas terorisme transnasional⁶. Terorisme transnasional merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan motivasi politik, ideologis, atau keagamaan, di mana perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya melibatkan lebih dari satu negara.⁷ Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi, serta meningkatnya mobilitas manusia dan barang lintas negara telah memperkuat kapasitas kelompok terorisme untuk membangun jaringan lintas batas yang fleksibel dan terdesentralisasi.⁸ Kondisi ini menjadikan terorisme transnasional sebagai ancaman serius tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi stabilitas keamanan regional.⁹

Kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia–Filipina merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap aktivitas terorisme transnasional di Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang kompleks, seperti hutan hujan tropis yang lebat, pegunungan terjal, 200 pulau-pulau kecil, serta garis perbatasan laut yang panjang dan sulit diawasi secara konvensional.¹⁰ Keterbatasan infrastruktur, minimnya kehadiran aparat negara, serta kompleksitas medan alam menciptakan kondisi yang dalam kajian keamanan dikenal sebagai *ungoverned*

⁴ Amri Panahatan Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*, ed. oleh Wafda Vivid Izziyana et al., 1 ed. (Semarang: Universitas Semarang Press, 2023).

⁵ Cokorda Gede Swetasoma I Nyoman Rupadana, "Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Di Indonesia" 10, no. 1 (2025): 73–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1518>.

⁶ Amar. Arvito, "Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran Asean Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 11 (2025): 7.

⁷ United States Institute Of Peace, *Transnational Crime in Southeast Asia A Growing Peace and Security* (Washington, 2024).

⁸ Dedi Anwar, "Analisis Fungsi Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanudin, 2022).

⁹ Azaria Putri Illona, Kinanthya Anugrahing Gusti, dan M Ghufon, "Dampak Potensial Relokasi IKN : Konflik Sosial dan Terorisme Lintas Batas" 11, no. 1 (2024): 27–28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562272>.

¹⁰ Andi Aina Ilmih, "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara," no. 4 (2024): 25.

spaces, yaitu wilayah yang secara de facto tidak berada di bawah kendali efektif negara. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi kelompok terorisme transnasional untuk memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai ruang persembunyian, jalur logistik, dan mobilisasi lintas negara.¹¹

Keberadaan ruang yang tidak dikelola menjadikan zona perbatasan sebagai tempat subur bagi kelompok terorisme transnasional. Organisasi seperti Jemaah Islamiyah (JI) yang memiliki kamp di kawasan Sabah dan Serawak, Abu Sayyaf Group (ASG) Mindanano menyebar hingga ke hutan Poso, Sulawesi Selatan¹², serta kelompok yang terhubung dengan ISIS berbasis di Sumatera Barat dan Sumatera Utara mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan di perbatasan untuk membangun jalur logistik, menyelundupkan senjata, melakukan latihan militer, serta memobilisasi anggota dari berbagai negara.¹³ Struktur jaringan yang terdesentralisasi, membuat kelompok-kelompok ini dapat bertahan meskipun menghadapi tekanan dari aparat keamanan¹⁴. Adanya terorisme transnasional membuat masyarakat adat yang tinggal di daerah pegunungan dan hutan rawan wilayahnya dieksploitasi oleh para teroris.

Eksplorasi terhadap wilayah adat oleh terorisme transnasional dilakukan dengan menggunakan karakteristik alam yang ekstrim sebagai perlindungan alami. Setidaknya terdapat tiga jenis lokasi geografis utama yang menjadi pusat kegiatan mereka. Pertama, kawasan pegunungan dan lembah yang terpencil.¹⁵ Kawasan Pegunungan Biru di Poso adalah contoh nyata bagaimana medan pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian dan basis operasional,¹⁶ dari kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).¹⁷ Pola serupa juga terlihat di pegunungan Mindanao di Filipina Selatan, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat aktivitas kelompok bersenjata Abu Sayyaf (ASG), dan juga Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Lereng yang terjal, lembah yang dalam, dan gua-gua alami memberikan perlindungan maksimum dari patroli di darat dan pengawasan di udara.¹⁸

Dampak terorisme transnasional terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdimensi sosial, ekonomi, dan kultural. Aktivitas

¹¹ Amelia Joan Liwe, "Makna strategis kajian wilayah asia tenggara dari sudut pandang hubungan internasional," *Universitas Pelita harapan* 1 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1460>.

¹² Didik Supriyadi Jerry Indrawan, "Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina" 6 (2025): 18-19.

¹³ Aidil, "Evolusi Ancaman Terorisme Pasca-ISIS: Tantangan Strategis Bagi Asia Tenggara" 1, no. 3 (2025), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.349>.

¹⁴ W McCants, "ISIS and the State of Terror," *Foreign Affairs*, 2015, 16.

¹⁵ Achmad Yassin Zidan Akram Aslam, "Indonesia's implementation in migrant workers protection from involvement of terrorism as asean member states" 1, no. 1 (2023): 99.

¹⁶ Anwar, "Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan."

¹⁷ Illona, Gusti, dan Ghufon, "Dampak Potensial Relokasi IKN : Konflik Sosial dan Terorisme Lintas Batas."

¹⁸ Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 47-58, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>.

ekonomi tradisional seperti berburu, berladang, meramu hasil hutan, dan pemanfaatan sumber daya laut sering kali terhenti akibat meningkatnya risiko kekerasan dan ketidakamanan.¹⁹ Selain itu, rasa takut dan trauma yang dialami masyarakat adat mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan menghambat transmisi nilai-nilai budaya serta pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya.²⁰ Dalam sejumlah kasus, masyarakat adat terpaksa meninggalkan wilayah adatnya tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, sehingga memperdalam kondisi marginalisasi struktural yang telah lama mereka alami.²¹

Lebih jauh, masyarakat adat di wilayah perbatasan menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, mereka menjadi korban langsung dari intimidasi dan kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh kelompok terorisme transnasional. Di sisi lain, mereka juga terdampak oleh kebijakan keamanan negara yang cenderung mengedepankan pendekatan represif dan militeristik.²² Operasi keamanan yang dilakukan untuk menanggulangi terorisme sering kali dilaksanakan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat dan mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yaitu hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan atas kebijakan dan tindakan yang berdampak langsung pada wilayah adat mereka. Pengabaian terhadap prinsip FPIC sebagaimana diakui dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) berpotensi memperdalam pelanggaran hak kolektif masyarakat adat serta melemahkan legitimasi kebijakan keamanan itu sendiri.²³

Pada tingkat regional, ASEAN telah mengembangkan berbagai instrumen kerja sama untuk menghadapi ancaman terorisme transnasional, salah satunya melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Instrumen ini menegaskan komitmen negara-negara anggota ASEAN mempererat sinergi dalam menangani sekaligus mengantisipasi ancaman terorisme di wilayah tapal batas.²⁴ Namun demikian, kerangka kerja tersebut masih berfokus pada aspek keamanan negara dan penegakan hukum, sementara perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan, belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, isu masyarakat adat masih sering diperlakukan sebagai urusan domestik masing-masing negara dan belum terintegrasi secara memadai dalam agenda keamanan regional ASEAN.²⁵

¹⁹ Jerry Indrawan, "Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina."

²⁰ Arvito, "Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran Asean Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional."

²¹ United States Institute Of Peace, *Transnational Crime in Southeast Asia A Growing Peace and Security*.

²² Soya Ani et al., "Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya" 8, no. 1 (2024)

²³ Jeane Neltje Saly, Majolica Ocarina Fae, dan Lamsiur Kinanti, "Akselerasi Hukum Adat : Penerapan Prinsip Free , Prior , Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat ." 10 (2024): 14.

²⁴ Yeyen Subandi et al., "Indonesia-ASEAN Partnership to Counter-Terrorism in Indonesia" 2, no. 7 (2023): 2867, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2982.170>.

²⁵ Ramlani Lina Sinaulan dan Suphaporn Akkapin, "Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region : Comparative Study of Malaysia and Indonesia" 4, no. 1 (2025): 99-100.

Dalam konteks kelembagaan, penanganan ancaman terorisme di kawasan ini melibatkan berbagai aktor negara. Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Densus 88.²⁶ Di Malaysia, penanganan keamanan di wilayah perbatasan Sabah dilakukan oleh Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) bersama Royal Malaysia Police (PDRM) dan angkatan bersenjata Malaysia. Sementara itu, di Filipina, peran tersebut dijalankan oleh Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), serta National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) yang memiliki mandat khusus terkait perlindungan masyarakat adat. Meskipun berbagai lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, pendekatan yang cenderung berorientasi pada keamanan negara sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan perlindungan hak kolektif masyarakat adat.²⁷

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji terorisme transnasional di Asia Tenggara dari perspektif keamanan regional, efektivitas kerja sama ASEAN, serta a dan respons negara.²⁸ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan negara sebagai aktor utama²⁹ dan belum secara komprehensif mengkaji dampak langsung terorisme terhadap komunitas lokal,³⁰ khususnya masyarakat adat yang hidup di wilayah perbatasan.³¹ Kajian yang mengaitkan eksploitasi geografis wilayah perbatasan oleh kelompok terorisme dengan perlindungan hak kolektif masyarakat adat masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan terorisme transnasional, karakteristik geografis wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia–Filipina, serta perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat adat dalam satu kerangka analisis hukum dan keamanan regional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman bahwa penanggulangan terorisme transnasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan dan stabilitas negara, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak kolektif dan keberlangsungan hidup masyarakat adat di wilayah perbatasan.

²⁶ Bakker, Putra, dan Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region."

²⁷ Nesita Anggraini dan Umery Lathifa, "Communal Rights of Land : Indonesia Government Effort to Protect the Rights of Indigenous Group" 7, no. 8 (2017), <https://doi.org/10.18178/ijssh.2017.7.8.876>.

²⁸ Zulkarnain Haron Dan Shaharudin Abdul Rahman, "Global Links , Local Threats : The Impact Of International Terrorism Networks On Domestic Terrorism In Malaysia" 10, No. 41 (2025):99, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.1041044>.

²⁹ Noor Ul Huda, Sobia Hanif, Dan Zeeshan Fida, "Feminine Involvement In Violence : Differentiation Between Myths And Realities : An Examination Of Insurgency , Secession , Extremism , And Terrorism" 6, No. 2 (2025).

³⁰ Abdullah Zulkifli Et Al., "The Middle Po

wer Potential Of Asean : Capabilities And Constraints In Maintaining Regional Stability" 52, No. 8 (2025).

³¹ Muhamad Zarkasih, Sri G M Hatta, Dan Timbo Mangaranap Sirait, "Terrorism Law Enforcement In Indonesia : Integrating Pancasila In The Fight Against Modern Threats" 2 (2025): 302.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam kerangka keamanan regional di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia–Filipina. Fokus utama diarahkan pada bagaimana terorisme transnasional memanfaatkan karakteristik geografis wilayah adat serta implikasinya terhadap hak kolektif masyarakat adat. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Dampak eksploitasi geografis oleh terorisme transnasional terhadap hak kolektif masyarakat adat ditinjau berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Human Rights Declaration?
2. Bagaimana Formulasi Kebijakan trilateral antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat dalam menghadapi ancaman terorisme transnasional di wilayah perbatasan?

B. Metode

Kajian ini bersandar pada jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif.³² Penulis mengandalkan penelusuran pustaka guna menguliti secara mendalam bagaimana regulasi yang ada mampu memayungi komunitas adat dari gempuran aksi terorisme transnasional di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia–Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna menganalisis pengaturan hukum nasional Indonesia serta instrumen hukum regional dan internasional, khususnya dalam kerangka ASEAN. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, dan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, konsep perlindungan hak kolektif masyarakat adat, serta celah hukum dalam pengaturan perlindungan masyarakat adat di kawasan perbatasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Kerentanan Wilayah Perbatasan terhadap Aktivitas Terorisme Transnasional dan Implikasinya terhadap Masyarakat Adat

Kawasan perbatasan sering kali menjadi titik paling rentan terhadap penetrasi ancaman transnasional, yang secara langsung berdampak pada tatanan sosial lokal. Manifestasinya terlihat jelas ketika masyarakat adat di wilayah tersebut mengalami pembatasan kegiatan di wilayah adat dan ancaman terhadap hak kolektif

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2023).

mereka.³³ Guna mengantisipasi hal ini, pendekatan keamanan manusia (*human security*) menekankan pentingnya perlindungan individu, hak asasi manusia, serta keberlangsungan komunitas adat di daerah konflik. Dalam konteks tersebut, masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan perbatasan, bukan sekadar menjadi korban terorisme. Pada akhirnya, keterkaitan erat antara ketiga dimensi isu ini menjadi faktor determinan yang memengaruhi stabilitas kawasan sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah perbatasan.³⁴

Wilayah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan sulit dijangkau. Kawasan tersebut terdiri dari hutan tropis yang lebat, pegunungan dengan medan terjal, serta gugusan pulau kecil yang tersebar di wilayah laut.³⁵ Kondisi geografis tersebut menyebabkan pengawasan negara terhadap wilayah perbatasan menjadi tidak optimal. Akses menuju beberapa wilayah masih terbatas, baik dari segi transportasi, komunikasi, maupun infrastruktur keamanan.³⁶

Selain faktor geografis, keterbatasan pembangunan di wilayah perbatasan juga memperburuk kondisi kerentanan tersebut. Banyak daerah perbatasan yang masih minim fasilitas public.³⁷ Kondisi tersebut menciptakan ruang kosong dalam pengawasan negara yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai aktor non-negara, termasuk kelompok terorisme transnasional, jaringan penyelundupan, dan kelompok kriminal bersenjata. Dalam studi keamanan, kondisi demikian dikenal dengan istilah *ungoverned spaces*, yaitu wilayah yang secara formal berada di bawah kedaulatan negara, tetapi tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol efektif pemerintah.³⁸ Hal ini membuka peluang bagi terjadinya berbagai aktivitas ilegal lintas negara, seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pembajakan, hingga mobilisasi kelompok terorisme.³⁹

Kerentanan geografis tersebut menjadikan wilayah perbatasan sebagai lokasi strategis bagi kelompok terorisme transnasional. Pertama, kondisi alam yang sulit dijangkau memberikan perlindungan alami bagi kelompok teroris untuk

³³ Yahya Ahmad et al., "Indigenous , Diversity , and the Future of Human Rights in Regional Legal Systems" 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.573>.

³⁴ Angel Damayanti et al., "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna The Role Of Immigration In Terrorism Prevention In Border Areas : A Case Study Of The Tahuna Immigration Office," *Politica* 13, no. 2 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3303>.

³⁵ Dirgo Hafiizh, Thalita Audrey, dan M Fadhil Andrean, "Efektivitas Pemberantasan Terhadap Kejahatan Transnasional Pada Masa Globalisasi," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 686–89.

³⁶ Pushpanathan Sundram, "Network governance in ASEAN : fostering regional cooperation and integration," no. February (2025), <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1434595>.

³⁷ Rusito, Kaboel Suwardi, dan Doni Adi Supriyo, "Kerjasama Asean Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Di kawasan Asia Tenggara," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. September (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v11i3.28337>.

³⁸ Willem Van Der Muur Dan Adriaan Bedner, "Traditional Rule As ' Modern Governance ' : Recognising The," N.D., 149–63.

³⁹ Arvito, "Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran Asean Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional."

bersembunyi dari aparat keamanan.⁴⁰ Situasi ini terlihat dalam kasus Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah, yang memanfaatkan kawasan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis pergerakan kelompok mereka.⁴¹ Pola yang sama juga dapat ditemukan di wilayah Mindanao, Filipina Selatan. Selama bertahun-tahun, kawasan tersebut menjadi basis aktivitas kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf Group (ASG).⁴² dengan ISIS.⁴³ Situasi ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang memungkinkan berkembangnya jaringan terorisme lintas negara secara fleksibel dan terdesentralisasi.

Kedua, wilayah perbatasan dimanfaatkan sebagai jalur logistik dan penyelundupan lintas negara.⁴⁴ Kondisi ini memungkinkan kelompok terorisme melakukan distribusi senjata, perpindahan anggota, hingga pengiriman dana secara tersembunyi. Kawasan Laut Sulu, misalnya, sering disebut sebagai salah satu jalur strategis bagi aktivitas kelompok terorisme di kawasan Asia Tenggara.⁴⁵ Ketiga, wilayah terpencil di kawasan perbatasan juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan militan.⁴⁶ Beberapa laporan menunjukkan bahwa wilayah di Sabah dan Sarawak pernah digunakan sebagai lokasi transit maupun pelatihan oleh jaringan terorisme regional seperti Jemaah Islamiyah (JI).⁴⁷

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara dalam bentuk ancaman keamanan dan gangguan stabilitas kawasan, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, terutama masyarakat adat.⁴⁸ Ketika wilayah tersebut berubah menjadi area konflik atau lokasi operasi keamanan, masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak.⁴⁹ Dari sisi keamanan, keberadaan kelompok terorisme di wilayah adat menciptakan rasa takut dan ketidakpastian bagi masyarakat adat. Mereka menghadapi ancaman kekerasan, intimidasi, bahkan risiko terlibat secara tidak langsung dalam konflik

⁴⁰ Illona, Gusti, dan Ghufon, "Dampak Potensial Relokasi IKN : Konflik Sosial dan Terorisme Lintas Batas."

⁴¹ Illona, Gusti, dan Ghufon.

⁴² Jerry Indrawan, "Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina."

⁴³ Aidil, "Evolusi Ancaman Terorisme Pasca-ISIS : Tantangan Strategis Bagi Asia Tenggara."

⁴⁴ damayanti Et Al., "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna The Role Of Immigration In Terrorism Prevention In Border Areas : A Case Study Of The Tahuna Immigration Office."

⁴⁵ Sinaulan Dan Akkapi, "Counter-Terrorism Policy In The ASEAN Region : Comparative Study Of Malaysia And Indonesia."

⁴⁶ Subandi Et Al., "Indonesia-ASEAN Partnership To Counter-Terrorism In Indonesia."

⁴⁷ Chaidar Et Al., "Bahkan Umar Suryadi Bakry Mencatat Bahwa Beberapa Teori HI Kontemporer Telah Mengajukan Proposisi Bahwa Budaya Membentuk Hubungan Internasional Hubungan (Culture Constructing International Relations). Kompleksitas Aspek Kebudayaan Penting Dalam S."

⁴⁸ Kumar Ramakrishna, "" The Southeast Asian Approach " To Counter-Terrorism : Learning From Indonesia And Malaysia Kumar Ramakrishna ' The Southeast Asian Approach ' To Counter-Terrorism : Learning From Indonesia And Malaysia," *Journal Of Conflict Studies* "The 25, No. 1 (2026): 28.

⁴⁹ Miriam Zimmermann, Wolfram Dressler, Dan Ana Bibal, "Defending The Land : Filipina Activists Amidst Authoritarian Rule In The Philippines" 56, No. 1 (2025): 137-71, <https://doi.org/10.1111/Dech.12872>.

bersenjata.⁵⁰ Dalam beberapa kasus, masyarakat adat juga sering dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata hanya karena tinggal di wilayah yang sama.⁵¹

Dari sisi ekonomi, aktivitas terorisme dan operasi keamanan mengganggu mata pencaharian tradisional masyarakat adat.⁵² Ketika akses terhadap wilayah adat dibatasi karena alasan keamanan, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan ketimpangan sosial, dan melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan.⁵³ Situasi ini juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap negara karena mereka merasa hak-hak dasar dan ruang hidupnya tidak terlindungi secara optimal.

Selain itu, dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan juga sangat besar. Wilayah adat bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan spiritual masyarakat adat. Tanah adat memiliki makna historis, budaya, dan religius yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan komunitas adat itu sendiri. Ketika masyarakat terpaksa meninggalkan wilayahnya akibat konflik atau operasi keamanan, hubungan mereka dengan tanah adat menjadi terputus. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan budaya, tradisi, dan sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁵⁴

Dalam jangka panjang, konflik berkepanjangan di wilayah perbatasan dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial dalam komunitas adat. Hilangnya akses terhadap wilayah adat dan melemahnya struktur sosial tradisional dapat menyebabkan menurunnya solidaritas komunitas serta berkurangnya kemampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak terorisme transnasional tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia.⁵⁵

Oleh karena itu, persoalan terorisme transnasional di wilayah perbatasan tidak dapat dipahami hanya sebagai ancaman terhadap keamanan negara semata. Permasalahan tersebut juga harus dilihat sebagai persoalan kemanusiaan yang

⁵⁰ Mukhriz Mat Rus, "The (Over) Criminalisation Of Terrorism Offences In Malaysia And Indonesia," International Centre For Counter Terrorism, 2025, <https://doi.org/10.19165/JIIB4526>.

⁵¹ Zimmermann, Dressler, Dan Bibal, "Defending The Land : Filipina Activists Amidst Authoritarian Rule In The Philippines."

⁵² Rus, "The (Over) Criminalisation Of Terrorism Offences In Malaysia And Indonesia."

⁵³ Haron Dan Rahman, "Global Links , Local Threats : The Impact Of International Terrorism Networks On Domestic Terrorism In Malaysia."

⁵⁴ Sundus Serhan Ahmed, "The Evolving Role of Sustainable Development in Shaping Political Progress: A Contemporary Islamic Perspective on Human Rights and Civil Institution," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10128>.

⁵⁵ Yunianto Rahadi Utomo dan Asep Adang Supriyadi, "Kebijakan Publik Dan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan : Analisis Strategi Keamanan Nasional Public Policy And National Defense In Border Area Management : An Analysis Of National Security Strategy ketegangan geopolitik dan sengketa Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan" 13, no. 2 (2025): 159-80.

berdampak langsung terhadap masyarakat adat sebagai kelompok rentan.⁵⁶ Kerentanan geografis wilayah perbatasan, lemahnya pengawasan negara, serta keterbatasan pembangunan kawasan telah menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya aktivitas terorisme transnasional sekaligus memperbesar risiko pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.⁵⁷ Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN melalui integrasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Perlindungan Hak Kolektif Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Regional ASEAN terhadap Ancaman Terorisme Transnasional

Dalam Perspektif hukum internasional, kondisi yang dialami masyarakat adat di wilayah perbatasan menunjukkan adanya persoalan serius terkait perlindungan hak kolektif masyarakat adat⁵⁸ Salah satu bentuk hak kolektif yang paling penting adalah hak atas wilayah adat (*ancestral lands*). Bagi masyarakat adat, tanah dan wilayah adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aset ekonomi atau sumber penghasilan. Wilayah adat memiliki makna yang jauh lebih luas karena berkaitan dengan hubungan spiritual, sejarah, budaya, dan identitas komunitas.⁵⁹ Oleh karena itu, kehilangan wilayah adat bagi masyarakat adat tidak hanya berarti kehilangan tempat tinggal atau sumber mata pencaharian, tetapi juga berarti hilangnya bagian penting dari identitas kolektif mereka.⁶⁰

Dalam konteks kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, masyarakat adat menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap dampak konflik keamanan dan aktivitas terorisme transnasional. Wilayah adat yang berada di kawasan hutan, pegunungan, maupun daerah terpencil sering kali dijadikan lokasi operasi keamanan, jalur mobilisasi kelompok bersenjata, hingga ruang persembunyian jaringan terorisme.⁶¹ Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat menghadapi berbagai bentuk pembatasan akses terhadap wilayahnya sendiri. Dalam beberapa kasus contohnya yang terjadi pada komunitas adat Lumad di Mindanao, Filipina. Operasi keamanan yang dilakukan dalam rangka menghadapi kelompok bersenjata dan ancaman terorisme menyebabkan ribuan masyarakat adat terpaksa meninggalkan wilayah leluhur mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa militerisasi di Mindanao telah menimbulkan pengungsian paksa,

⁵⁶ Hyunkyung Kim dan Sanghoon Park, "Expanding China's Influence via Membership: Examining the Influence of Chinese-led International Institutions on Responses to Human Rights Issues in China," *Journal of Chinese Political Science* 30, no. 2 (2025): 267–88, <https://doi.org/10.1007/s11366-024-09886-2>.

⁵⁷ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional."

⁵⁸ Muazzin.

⁵⁹ Ahmad et al., "Indigenous, Diversity, and the Future of Human Rights in Regional Legal Systems."

⁶⁰ Achmad Hariri dan Samsul Arifin, "Two paths against terrorism: Comparing repressive and deradicalization approaches in Indonesia and Malaysia" 3 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.31603/bishss.385>.

⁶¹ Senia Nur Agista dan Gili Argenti, "Dampak Kerjasama Kontra-terorisme Filipina – Amerika Serikat di Mindanao" 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15642/jiir.2025.10.2.118-135>.

hilangnya mata pencaharian, serta ancaman terhadap keberlangsungan budaya masyarakat adat Lumad yang sangat bergantung pada tanah leluhur mereka. Masyarakat adat bahkan dipaksa meninggalkan wilayah adat karena dianggap berada di kawasan rawan konflik atau operasi keamanan negara.⁶²

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap masyarakat adat tidak hanya berasal dari kelompok terorisme, tetapi juga dapat muncul dari kebijakan kontra-terorisme yang dijalankan negara.⁶³ Operasi keamanan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak kolektif, seperti penggusuran wilayah adat, pembatasan aktivitas tradisional, hingga kriminalisasi masyarakat lokal yang tinggal di daerah konflik.⁶⁴ Selain hak atas wilayah adat, masyarakat adat juga memiliki hak atas identitas budaya yang berkaitan dengan tradisi dan praktik sosial yang diwariskan turun-temurun.⁶⁵

Ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayahnya akibat konflik atau kebijakan keamanan, maka identitas budaya mereka juga ikut terancam. Banyak praktik budaya masyarakat adat yang hanya dapat dijalankan di wilayah adat tertentu karena berkaitan dengan situs sakral, hutan adat, sungai, atau ruang hidup tradisional lainnya⁶⁶. Jika akses terhadap wilayah tersebut dibatasi, maka tradisi dan praktik budaya masyarakat adat akan mengalami kemunduran. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal dan melemahnya eksistensi masyarakat adat sebagai komunitas budaya.⁶⁷

Di samping itu, hak kolektif masyarakat adat juga mencakup hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*right to survival*). Hak kolektif masyarakat adat juga mencakup hak mempertahankan keberlangsungan hidup sosial, budaya, dan ekonomi mereka.⁶⁸ Oleh sebab itu, ketika wilayah adat berubah menjadi kawasan konflik atau wilayah operasi keamanan, keberlangsungan hidup masyarakat adat menjadi sangat terancam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan mereka.⁶⁹ Dalam jangka panjang, situasi ini

⁶² Hariri dan Arifin, "Two paths against terrorism : Comparing repressive and deradicalization approaches in Indonesia and Malaysia."

⁶³ Anang Hendri Prayogo et al., *Dynamics of Anti-Terrorism Regulation : A Comparative Study Between Indonesia , Malaysia and the United States*, vol. 4, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijctns.v4i2.25125>.

⁶⁴ Ramakrishna, "" The Southeast Asian Approach " to Counter-Terrorism : Learning from Indonesia and Malaysia Kumar Ramakrishna ' The Southeast Asian Approach ' to Counter-Terrorism : Learning from Indonesia and Malaysia."

⁶⁵ Dolly C Torrejas, Ashley Pauline R Canta, dan Grace Magalzo-bualat, "The Indigenous Peoples In ASEAN : Critical Analysis On Development Aggression" 6, no. 2 (2023): 101-17, <https://doi.org/10.22146/ikat.v6i2.84609>.

⁶⁶ I Nyoman Rupadana, "Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Di Indonesia."

⁶⁷ Bakker, Putra, dan Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region."

⁶⁸ Raja Muhammad Khairul Akhtar Raja Mohd Naguib dan Danial Mohd Yusof, *The Intersection of Theory, Identity, and Security in PCVE (Preventing and Countering Violent Extremism)*, *Intelektual Discourse*, vol. 33, 2025.

⁶⁹ Agista dan Argenti, "Dampak Kerjasama Kontraterorisme Filipina – Amerika Serikat di Mindanao."

berpotensi melemahkan kemampuan masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan komunitas serta melestarikan identitas budaya mereka.

Aktivitas terorisme dan operasi keamanan sering kali menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat adat. Pembatasan akses ke hutan, ladang, sungai, dan wilayah tangkap ikan membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama mereka.⁷⁰ Pembatasan akses wilayah adat menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama mereka.⁷¹ Maka dari itu perlu Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebenarnya telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen yang paling penting adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka kuasai.⁷²

Perlindungan masyarakat adat dalam situasi konflik juga memperoleh landasan yang kuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 27 yang menjamin hak kelompok minoritas untuk menikmati kebudayaannya sendiri. Perlindungan tersebut menjadi sangat relevan dalam kasus masyarakat adat Lumad di Mindanao, Filipina, yang mengalami pengungsian massal akibat operasi militer dalam penanggulangan kelompok Abu Sayyaf dan afiliasi ISIS. Laporan United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples menunjukkan bahwa ribuan anggota komunitas Lumad kehilangan akses terhadap wilayah leluhur, sekolah adat ditutup, serta praktik budaya mereka terhenti karena wilayah adat berubah menjadi zona operasi keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kontra-terorisme yang tidak memperhatikan hak budaya masyarakat adat berpotensi bertentangan dengan jaminan Pasal 27 ICCPR dan prinsip perlindungan masyarakat adat dalam hukum internasional.

UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari wilayah adatnya tanpa persetujuan mereka. Negara juga diwajibkan untuk menghormati dan melindungi hubungan masyarakat adat dengan wilayah tradisionalnya. Akan tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kebijakan keamanan dan kontra-terorisme masih menghadapi banyak tantangan.⁷³ Dalam konteks kebijakan keamanan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi sangat penting. Prinsip FPIC menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang berdampak pada masyarakat adat harus dilakukan

⁷⁰ Angga Bimantara dan Asep Adang Supriyadi, "Counterterrorism prevention government policy in Indonesia," *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1, no. 2 (2024): 89–102.

⁷¹ Asido Mac Kenzie Butar Butar, "Kerangka Kontraterorisme Asean: Tantangan Kerja Regional Di Asia Tenggara," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 2 (2025): 222–36, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.38043/jids.v9i2.6884>.

⁷² Rus, "The (Over) Criminalisation of Terrorism Offences in Malaysia and Indonesia."

⁷³ Achdwiyanto Yudi Hartono dan Ahmad Zainul Hamdi, "An International Law and National Resilience Perspective for Internationalizing Religious Moderation as Indonesia ' s Soft Diplomacy Legal Instrument in ASEAN" 8, no. 1 (2026): 93–117, <https://doi.org/10.15575/kh.v8i1.51695>.

melalui persetujuan yang bebas, diberikan sebelum kebijakan dijalankan, dan berdasarkan informasi yang jelas serta transparan.⁷⁴

Prinsip FPIC memiliki makna penting dalam konteks operasi keamanan dan kebijakan kontra-terorisme. Negara tidak dapat secara sepihak menjalankan kebijakan keamanan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat lokal.⁷⁵ Penguatan prinsip tersebut juga tercermin dalam ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples yang mewajibkan negara menghormati hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Meskipun Indonesia, Malaysia, dan Filipina belum meratifikasi konvensi tersebut, ketentuan-ketentuannya telah berkembang sebagai persuasive international standard dalam perlindungan masyarakat adat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi ILO No. 169 dapat dijadikan rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan kontra-terorisme yang lebih menghormati hak masyarakat adat di kawasan ASEAN. Dalam praktiknya, kebijakan keamanan sering dijalankan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat. Banyak kebijakan keamanan dijalankan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga mereka hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri.⁷⁶

Di tingkat regional ASEAN, perlindungan terhadap masyarakat adat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu instrumen utama ASEAN dalam penanggulangan terorisme adalah *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*. Konvensi ini dibentuk sebagai bentuk komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme transnasional di kawasan Asia Tenggara.⁷⁷ Meskipun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, pendekatan yang digunakan dalam ACCT masih menunjukkan dominasi paradigma *state-centric security*. Secara yuridis, dominasi pendekatan *state-centric security* dalam ACCT dapat dilihat dari rumusan Pasal 6 mengenai *Areas of Cooperation*.⁷⁸ Akan tetapi, Pasal 6 tidak memuat pengaturan mengenai perlindungan masyarakat sipil yang terdampak operasi kontra-terorisme, termasuk masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan.⁷⁹

⁷⁴ Saly, Fae, dan Kinanti, "Akselerasi Hukum Adat : Penerapan Prinsip Free , Prior , Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat ."

⁷⁵ Sapto Priyanto, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur" 5, no. 5 (2025): 4010–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.

⁷⁶ Hartono dan Hamdi, "An International Law and National Resilience Perspective for Internationalizing Religious Moderation as Indonesia ' s Soft Diplomacy Legal Instrument in ASEAN."

⁷⁷ Yulian Tri, Saptono I Gede Sumertha Halomoan, dan Freddy Sitinjak, "Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force" 7, no. 1 (2023): 567–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4846>.

⁷⁸ Rusito, Suwardi, dan Supriyo, "Kerjasama Asean Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Dikawasan Asia Tenggara."

⁷⁹ Sundram, "Network governance in ASEAN : fostering regional cooperation and integration."

Tidak terdapat ketentuan mengenai perlindungan hak kolektif, mekanisme konsultasi masyarakat adat, maupun prosedur pengawasan terhadap pelaksanaan operasi keamanan di wilayah adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *legal gap* dalam ACCT karena kerja sama keamanan regional hanya difokuskan pada efektivitas pemberantasan terorisme tanpa diimbangi dengan perlindungan hak asasi kelompok rentan.⁸⁰ Akibatnya, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat di wilayah perbatasan, belum menjadi perhatian utama dalam pengaturan konvensi tersebut.⁸¹ Selain itu, ketiadaan pengaturan yang jelas juga berpotensi menimbulkan tindakan represif yang dapat merugikan masyarakat adat dalam pelaksanaan kebijakan keamanan di kawasan perbatasan.

ACCT belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas terorisme maupun kebijakan kontra-terorisme. Dalam praktiknya, operasi keamanan yang dilakukan negara dapat menimbulkan dampak sosial yang besar terhadap masyarakat adat, seperti pembatasan akses wilayah adat, pengawasan aparat secara berlebihan, perpindahan paksa, hingga potensi kriminalisasi masyarakat lokal.⁸² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang tidak disertai perlindungan hak asasi manusia dapat memperbesar kerentanan masyarakat adat di wilayah perbatasan. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat selama pelaksanaan operasi keamanan berlangsung.

Selain ACCT, ASEAN juga memiliki *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) sebagai instrumen regional yang mengatur prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Dengan demikian, AHRD masih memiliki berbagai keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.⁸³ Deklarasi ini belum secara khusus mengatur mengenai hak kolektif masyarakat adat, seperti hak atas wilayah adat, identitas budaya, maupun hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, perlindungan terhadap masyarakat adat di kawasan ASEAN masih bersifat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan khusus masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Keterbatasan perlindungan masyarakat adat dalam kerangka regional ASEAN juga tercermin dalam praktik kelembagaan keamanan di masing-masing negara anggota.⁸⁴

⁸⁰ Meilisa Jibrani et al., "The Significance of Gendered Counterterrorism Cooperation: Challenges and Opportunities" 04029 (2025): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204029>.

⁸¹ Prayogo et al., *Dynamics of Anti-Terrorism Regulation: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia and the United States*.

⁸² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Solahuddin Al Fatih, dan Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective*, vol. 16, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5021>.

⁸³ Bakker, Putra, dan Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region."

⁸⁴ Hartono dan Hamdi, "An International Law and National Resilience Perspective for Internationalizing Religious Moderation as Indonesia's Soft Diplomacy Legal Instrument in ASEAN."

Penanggulangan terorisme di Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meskipun Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hingga saat ini belum terdapat mekanisme khusus yang mengintegrasikan perlindungan hak masyarakat adat dalam operasi kontra-terorisme di wilayah perbatasan maupun daerah konflik⁸⁵. Malaysia, pendekatan keamanan di wilayah Sabah dan perbatasan Laut Sulu dijalankan melalui Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) untuk menghadapi ancaman kelompok bersenjata lintas negara. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih bersifat militeristik dan belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat adat lokal di Sabah maupun Sarawak dalam pengelolaan keamanan kawasan perbatasan.⁸⁶

Sementara itu, Filipina sebenarnya memiliki instrumen hukum yang relatif lebih progresif melalui *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) yang mengakui hak masyarakat adat atas wilayah leluhur (*ancestral domain*) sebagai lembaga khusus yang menangani perlindungan masyarakat adat.⁸⁷ Namun demikian, dalam praktik penanggulangan terorisme di Mindanao, perlindungan tersebut sering kali melemah akibat dominasi pendekatan keamanan nasional yang dijalankan oleh Armed Forces of the Philippines (AFP). Kondisi ini menunjukkan adanya konflik norma antara perlindungan hak masyarakat adat dan kepentingan keamanan negara.⁸⁸ Perbedaan tingkat perlindungan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan hukum di antara ketiga negara. Indonesia mengakui masyarakat hukum adat secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Filipina memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui *Indigenous Peoples' Rights Act* 1997 (IPRA) dengan pembentukan National Commission on Indigenous Peoples (NCIP). Sebaliknya, Malaysia masih mengandalkan pengaturan sektoral melalui *Aboriginal Peoples Act* 1954 dan berbagai regulasi di Sabah dan Sarawak yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat dalam konteks operasi keamanan. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya standar regional ASEAN yang seragam dalam melindungi masyarakat adat dari dampak kebijakan kontra-terorisme.

Secara komparatif, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tingkat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, paradigma keamanan yang dominan di ketiga negara masih menempatkan stabilitas negara sebagai prioritas utama. Selain itu,

⁸⁵ Bimantara dan Supriyadi, "Counterterrorism prevention government policy in Indonesia."

⁸⁶ Rus, "The (Over) Criminalisation of Terrorism Offences in Malaysia and Indonesia."

⁸⁷ Torrejas, Canta, dan Magalzo-bualat, "The Indigenous Peoples In ASEAN : Critical Analysis On Development Aggression."

⁸⁸ Torrejas, Canta, dan Magalzo-bualat.

keterbatasan perlindungan masyarakat adat di ASEAN juga dipengaruhi oleh prinsip *non-interference* dan pendekatan *ASEAN Way* dalam hubungan antarnegara anggota.⁸⁹ Prinsip tersebut menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan menghindari campur tangan terhadap urusan domestik masing-masing anggota ASEAN. Namun, dalam praktiknya pendekatan ini justru membatasi perkembangan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat di tingkat regional. Akibatnya, isu perlindungan masyarakat adat sering dianggap sebagai urusan domestik masing-masing negara dan belum menjadi prioritas utama dalam agenda keamanan kawasan ASEAN.⁹⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kerangka hukum regional ASEAN masih menunjukkan dominasi pendekatan keamanan yang berorientasi pada negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan keamanan regional ASEAN melalui integrasi antara pendekatan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia agar penanggulangan terorisme transnasional tidak hanya berfokus pada stabilitas negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak kolektif masyarakat adat di kawasan perbatasan. Perspektif sosiologis hukum, pembatasan akses masyarakat adat terhadap wilayah ulayat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif.⁹¹ masyarakat adat berpotensi kehilangan ruang sosial dan budaya yang selama ini menjadi fondasi keberadaan komunitas mereka.

Hilangnya akses terhadap wilayah adat juga menyebabkan terganggunya praktik hukum adat, ritual budaya, dan sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kondisi tertentu, masyarakat adat tidak lagi dapat menjalankan mekanisme sosial dan hukum tradisionalnya karena ruang hidup mereka berada di bawah kontrol aparat keamanan negara. Akibatnya, masyarakat adat secara perlahan kehilangan legitimasi sosial maupun pengakuan yuridis sebagai komunitas hukum adat yang khas⁹². Dengan demikian, hilangnya wilayah adat akibat konflik keamanan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teritorial, tetapi juga menyangkut hilangnya identitas hukum masyarakat adat sebagai subjek hukum yang diakui negara.

Kondisi kerentanan wilayah perbatasan serta keterbatasan perlindungan hukum regional ASEAN menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tradisional yang berorientasi pada negara (*state-centric security*) tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas ancaman terorisme transnasional di kawasan Asia Tenggara.⁹³ Selama ini, kebijakan kontra-terorisme di kawasan ASEAN lebih banyak difokuskan pada perlindungan kedaulatan negara, penguatan aparat keamanan,

⁸⁹ Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*.

⁹⁰ Amelia Joan Liwe, "Makna strategis kajian wilayah asia tenggara dari sudut pandang hubungan internasional."

⁹¹ Priyanto, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur."

⁹² Tiara Devi Maharani et al., "Separatist and Terrorist Movements in Papua : The Challenges of Social Disaster Management and the Important Role of Human-Made Disaster Intelligence" 9, no. 3 (2023): 445.

⁹³ Maharani et al.

serta peningkatan kerja sama intelijen dan pengawasan lintas batas.⁹⁴ Ancaman terorisme transnasional tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.⁹⁵ Masyarakat adat mengalami pembatasan wilayah adat dan ancaman terhadap identitas kolektif mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang hanya berfokus pada negara tidak lagi cukup untuk menghadapi dinamika ancaman keamanan modern. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan keamanan kawasan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, multidimensional, dan berorientasi pada perlindungan manusia (*human security*).⁹⁶ Human security menekankan perlindungan manusia dari berbagai ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan.⁹⁷ Oleh sebab itu, keamanan harus dipahami secara lebih luas dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap manusia sebagai subjek utama keamanan. Pentingnya perlindungan masyarakat adat dalam situasi konflik juga tercermin dalam praktik internasional melalui perkara *Saramaka People v. Suriname* (2007) yang diputus oleh Inter-American Court of Human Rights. Mahkamah menegaskan bahwa negara wajib menghormati hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tradisional serta memastikan adanya konsultasi dan persetujuan sebelum mengambil kebijakan yang berdampak terhadap tanah adat. Meskipun putusan tersebut tidak mengikat negara-negara ASEAN, prinsip-prinsip hukumnya telah menjadi rujukan internasional mengenai perlindungan hak kolektif masyarakat adat. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan model dalam merekonstruksi ASEAN Convention on Counter Terrorism agar perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan regional.

Dalam konteks kawasan ASEAN, pendekatan *human security* menjadi sangat relevan karena ancaman terorisme transnasional tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga pada masyarakat sipil yang tinggal di wilayah rentan konflik. Masyarakat adat di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan contoh kelompok yang berada di posisi paling rentan terhadap dampak tersebut.⁹⁸ Pendekatan *human security* menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek perlindungan, melainkan juga sebagai subjek strategis dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Masyarakat adat memiliki

⁹⁴ Aidil, "Evolusi Ancaman Terorisme Pasca-ISIS : Tantangan Strategis Bagi Asia Tenggara."

⁹⁵ Asido Mac Kenzie Butar Butar, "Kerangka Kontraterorisme Asean : Tantangan Kerja Regional Di Asia Tenggara."

⁹⁶ Nadya Ulya et al., "Penyebaran Scam Center di Asia Tenggara sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional : Analisis Kerja Sama dan Keamanan Kolektif ASEAN" 9 (2025): 34909–16, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33536>.

⁹⁷ Rebecca Sarocha, "International Legal Cooperation in Counter-Terrorism Efforts in Southeast Asia : Challenges and Prospects," 2025, 140.

⁹⁸ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional."

pengetahuan mengenai kondisi geografis, jalur pergerakan, pola aktivitas yang selalu dilakukan oleh masyarakat masyarakat adat itu sendiri. Serta mengetahui bagaimana dinamika sosial di wilayah perbatasan⁹⁹ dengan keamanan berbasis komunitas.¹⁰⁰

Penanggulangan terorisme transnasional di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan militeristik dan operasi keamanan semata. Selama ini, kerja sama regional ASEAN lebih banyak difokuskan pada penguatan patroli perbatasan, pertukaran intelijen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, dan operasi gabungan lintas negara.¹⁰¹ Kerentanan wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan pembangunan dan marginalisasi sosial-ekonomi masyarakat lokal.¹⁰² Situasi tersebut menciptakan kondisi sosial yang rentan terhadap pengaruh kelompok terorisme¹⁰³.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan di wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama regional ASEAN perlu diperluas melalui integrasi antara pendekatan keamanan dan pembangunan sosial-ekonomi.¹⁰⁴ Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis komunitas, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat adat.¹⁰⁵

Dalam konteks ini, masyarakat adat perlu dipandang sebagai mitra strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pengetahuan lokal dan sistem sosial adat yang dimiliki masyarakat adat dapat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Masyarakat adat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat adat dalam sistem keamanan berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme transnasional.

Selain pembangunan sosial-ekonomi, rekonstruksi kebijakan keamanan ASEAN juga memerlukan penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Selama ini, kerangka hukum regional ASEAN masih menunjukkan dominasi pendekatan *state-centric security* yang lebih berorientasi pada perlindungan negara

⁹⁹ Zulkifli et al., "The Middle Power Potential of ASEAN : Capabilities and Constraints in Maintaining Regional Stability."

¹⁰⁰ Zarkasih, Hatta, dan Sirait, "Terrorism Law Enforcement in Indonesia : Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats."

¹⁰¹ Raja Muhammad Khairul Akhtar Raja Mohd Naguib dan Yusof, *The Intersection of Theory, Identity, and Security in PCVE (Preventing and Countering Violent Extremism)*.

¹⁰² Bimantara dan Supriyadi, "Counterterrorism prevention government policy in Indonesia."

¹⁰³ Rus, "The (Over) Criminalisation of Terrorism Offences in Malaysia and Indonesia."

¹⁰⁴ Ahmad et al., "Indigenous , Diversity , and the Future of Human Rights in Regional Legal Systems."

¹⁰⁵ Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*.

¹⁰⁶ Damayanti et al., "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna The Role Of Immigration In Terrorism Prevention In Border Areas : A Case Study Of The Tahuna Immigration Office."

dibandingkan perlindungan masyarakat.¹⁰⁷ Oleh karena itu, rekonstruksi ACCT perlu difokuskan pada amandemen Pasal 6 yang mengatur area kerja sama, dengan mewajibkan adanya '*Security Impact Assessment*' (Penilaian Dampak Keamanan) di wilayah perbatasan. Hal ini penting agar setiap operasi intelijen atau militer lintas batas memiliki protokol tetap yang menghormati batas wilayah adat dan tidak mengganggu ruang hidup masyarakat adat.¹⁰⁸

Oleh karena itu, ASEAN perlu mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam strategi kontra-terorisme regional. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat menjadi bagian penting dari pendekatan *human security*.¹⁰⁹ Penajaman ini harus diwujudkan melalui transformasi ASEAN *Human Rights Declaration* (AHRD) dari sekadar deklarasi menjadi instrumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait 'Hak Kolektif atas Wilayah'. AHRD harus secara eksplisit melarang segala bentuk pengalihan paksa tanah adat atas nama keamanan nasional tanpa kompensasi dan pemulihan hak yang jelas.¹¹⁰

Negara-negara ASEAN juga perlu memperkuat pengakuan terhadap hak atas wilayah adat, identitas budaya, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan. Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan adalah *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).¹¹¹ FPIC sangat penting dalam kebijakan keamanan dan operasi kontra-terorisme di wilayah adat.¹¹² Dengan adanya partisipasi masyarakat adat, kebijakan keamanan akan lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal dan dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam implementasi teknis di wilayah konflik, prinsip ini dapat diterapkan melalui model 'FPIC Taktis', di mana negara wajib melakukan konsultasi darurat dengan dewan adat untuk menentukan zona evakuasi dan pengamanan situs sakral. Hal ini memastikan bahwa kerahasiaan operasi militer tetap terjaga, namun hak masyarakat adat untuk tetap aman dan mendapatkan informasi mengenai dampak keamanan di wilayah mereka tetap terpenuhi.¹¹³ ASEAN juga perlu mengembangkan pendekatan multidisipliner dalam penanggulangan terorisme transnasional¹¹⁴

¹⁰⁷ United States Institute Of Peace, *Transnational Crime in Southeast Asia A Growing Peace and Security*.

¹⁰⁸ Subandi et al., "Indonesia-ASEAN Partnership to Counter-Terrorism in Indonesia."

¹⁰⁹ Bakker, Putra, dan Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region."

¹¹⁰ Torrejas, Canta, dan Magalzo-bualat, "The Indigenous Peoples In ASEAN : Critical Analysis On Development Aggression."

¹¹¹ Zulkifli et al., "The Middle Power Potential of ASEAN : Capabilities and Constraints in Maintaining Regional Stability."

¹¹² Sundram, "Network governance in ASEAN : fostering regional cooperation and integration." Damayanti et al., "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna The Role Of Immigration In Terrorism Prevention In Border Areas : A Case Study Of The Tahuna Immigration Office."

¹¹³ Siska Rina, Aldri Frinaldi, dan Asnil, "Batas Negara dan Advokasi Kebijakan Pembangunan : Dinamika, Tantangan dan Strategi Penguatan," *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik dan Hukum* 1, no. 2 (2025): 176–85.

¹¹⁴ Anwar, "Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan."

Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan keamanan berbasis *human security* menjadi langkah penting dalam menciptakan pendekatan penanggulangan terorisme yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat stabilitas keamanan kawasan, tetapi juga menjamin perlindungan hak kolektif masyarakat adat sebagai bagian penting dari komunitas regional ASEAN.¹¹⁵

D. Simpulan

Terorisme transnasional di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa ancaman keamanan di Asia Tenggara tidak lagi dapat ditangani hanya melalui pendekatan keamanan tradisional yang berorientasi pada negara karena dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat sipil, khususnya masyarakat adat. Masyarakat adat menjadi kelompok yang rentan akibat wilayah mereka sering digunakan sebagai jalur mobilisasi kelompok teroris maupun lokasi operasi keamanan, yang berujung pada pembatasan akses wilayah, perpindahan paksa, kriminalisasi, dan terganggunya kehidupan sosial budaya. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak kolektif masyarakat adat dalam kerangka hukum ASEAN masih lemah karena ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) berfokus pada kerja sama keamanan negara, sedangkan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) belum memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam sistem regional ASEAN terkait perlindungan masyarakat adat di tengah ancaman terorisme transnasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan keamanan berbasis *human security* melalui penguatan perlindungan hak kolektif masyarakat adat, reformulasi ACCT, penguatan AHRD, penerapan prinsip FPIC, serta pengembangan keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan stabilitas kawasan yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas arahan dan fasilitasi selama proses akademik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, kritik, dan saran konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

¹¹⁵ Jerry Indrawan, "Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina."

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel ini tidak menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

H. Referensi

- Agista, Senia Nur, dan Gili Argenti. "Dampak Kerjasama Kontraterorisme Filipina – Amerika Serikat di Mindanao" 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15642/jiir.2025.10.2.118-135>.
- Ahmad, Yahya, Adymas Putro, Muhammad Husin, Rafiq Idris, dan Didi Adriansyah. "Indigenous , Diversity , and the Future of Human Rights in Regional Legal Systems" 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.573>.
- Ahmed, Sundus Serhan. "The Evolving Role of Sustainable Development in Shaping Political Progress: A Contemporary Islamic Perspective on Human Rights and Civil Institution." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10128>.
- Aidil. "Evolusi Ancaman Terorisme Pasca-ISIS: Tantangan Strategis Bagi Asia Tenggara" 1, no. 3 (2025). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.349>.
- Amelia Joan Liwe. "Makna strategis kajian wilayah asia tenggara dari sudut pandang hubungan internasional." *Universitas Pelita harapan* 1 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1460>.
- Anggraini, Nesita, dan Umery Lathifa. "Communal Rights of Land : Indonesia Government Effort to Protect the Rights of Indigenous Group" 7, no. 8 (2017). <https://doi.org/10.18178/ijssh.2017.7.8.876>.
- Ani, Soya, Prasetyo Rudy, Sutanto Fauzia, dan Gustarina Cempaka. "Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya" 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6106>.
- Anwar, Dedi. "Analisis Fungsi Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Upaya Kontra Radikalisasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." Universitas Hasanudin, 2022.
- Arvito, Amar. "Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran Asean Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 11 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/d8b4bv05>.
- Asido Mac Kenzie Butar Butar. "Kerangka Kontraterorisme Asean : Tantangan Kerja Regional Di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 2 (2025): 222–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.38043/jids.v9i2.6884>.
- Aslam, Achmad Yassin Zidan Akram. "Indonesia's implementation in migrant workers protection from involvement of terrorism as asean member states" 1, no. 1 (2023): 278–91.
- Bimantara, Angga, dan Asep Adang Supriyadi. "Counterterrorism prevention government policy in Indonesia." *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1, no. 2 (2024): 89–102.

- Chaidar, Al, Saifullah Ali, Nanda Amalia, dan Dara Quthni Effida. "Bahkan Umar Suryadi Bakry mencatat bahwa beberapa teori HI kontemporer telah mengajukan proposisi bahwa budaya membentuk hubungan internasional hubungan (culture constructing international relations). Kompleksitas aspek kebudayaan penting dalam s." *Cakrawala*, 2024, 6.
- Damayanti, Angel, Putri N L Naray, Brian L Karyoprawiro, Universitas Kristen Indonesia, Daerah Khusus, dan Ibukota Jakarta. "Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna The Role Of Immigration In Terrorism Prevention In Border Areas : A Case Study Of The Tahuna Immigration Office." *Politica* 13, no. 2 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3303>.
- Hafiizh, Dirgo, Thalita Audrey, dan M Fadhil Andrean. "Efektivitas Pemberantasan Terhadap Kejahatan Transnasional Pada Masa Globalisasi." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 686–89.
- Hariri, Achmad, dan Samsul Arifin. "Two paths against terrorism : Comparing repressive and deradicalization approaches in Indonesia and Malaysia" 3 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.31603/bishss.385>.
- Haron, Zulkarnain, dan Shaharudin Abdul Rahman. "Global Links , Local Threats : The Impact Of International Terrorism Networks On Domestic Terrorism In Malaysia" 10, no. 41 (2025): 682–99. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1041044>.
- Hartono, Achdwiyanto Yudi, dan Ahmad Zainul Hamdi. "An International Law and National Resilience Perspective for Internationalizing Religious Moderation as Indonesia ' s Soft Diplomacy Legal Instrument in ASEAN" 8, no. 1 (2026): 93–117. <https://doi.org/10.15575/kh.v8i1.51695>.
- Heru Mulyanto. "Sejarah maritim filipina: etnis, agama, kebudayaan, dan kehidupan suku-suku maritim di laut sulu abad ke-18 – 20" 11 (2021): 297–313.
- Huda, Noor ul, Sobia Hanif, dan Zeeshan Fida. "Feminine Involvement in Violence : Differentiation between Myths and Realities : An Examination of Insurgency , Secession , Extremism , and Terrorism" 6, no. 2 (2025). [https://doi.org/https://doi.org/10.47205/jdss.2025\(6-II\)18](https://doi.org/https://doi.org/10.47205/jdss.2025(6-II)18).
- I Nyoman Rupadana, Cokorda Gede Swetasoma. "Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Di Indonesia" 10, no. 1 (2025): 73–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1518>.
- Illona, Azaria Putri, Kinanthya Anugrahaing Gusti, dan M Ghufro. "Dampak Potensial Relokasi IKN : Konflik Sosial dan Terorisme Lintas Batas" 11, no. 1 (2024): 27–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562272>.
- Ilmih, Andi Aina. "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara," no. 4 (2024): 25–35.
- Jerry Indrawan, Didik Supriyadi. "Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina" 6 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i2.10752>.
- Jibrani, Meilisa, Machya Astuti Dewi, Mohd Afandi, Bin Salleh, dan Iva Rachmawati. "The Significance of Gendered Counterterrorism Cooperation : Challenges and Opportunities" 04029 (2025): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204029>.
- Kim, Hyunkyuu, dan Sanghoon Park. "Expanding China ' s Influence via Membership :

- Examining the Influence of Chinese - Led International Institutions on Responses to Human Rights Issues in China." *Journal of Chinese Political Science* 30, no. 2 (2025): 267–88. <https://doi.org/10.1007/s11366-024-09886-2>.
- Maharani, Tiara Devi, Aris Sarjito, Christine Sri Marnani, dan Hikmat Zakky. "Separatist and Terrorist Movements in Papua: The Challenges of Social Disaster Management and the Important Role of Human-Made Disaster Intelligence" 9, no. 3 (2023): 445.
- McCants, W. "ISIS and the State of Terror." *Foreign Affairs*, 2015, 16–24.
- Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional" 1, no. 2 (2014): 322–45.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2023.
- Muur, Willem Van Der, dan Adriaan Bedner. "Traditional Rule As ' Modern Governance ': Recognising The," n.d., 149–63.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Solahuddin Al Fatih, dan Abdurrahman Raden Aji Haqqi. *Terrorism Eradication in ASEAN Countries : Human Rights Perspective*. Vol. 16, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5021>.
- Prayogo, Anang Hendri, Universitas Islam, Geofani Milthree Saragih, Universitas Sumatera Utara, Erdianto Effendi, Universitas Riau, Andi Hakim Lubis, et al. *Dynamics of Anti-Terrorism Regulation : A Comparative Study Between Indonesia , Malaysia and the United States*. Vol. 4, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijctns.v4i2.25125>.
- Priyanto, Sapto. "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur" 5, no. 5 (2025): 4010–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.
- Raja Muhammad Khairul Akhtar Raja Mohd Naguib, dan Danial Mohd Yusof. *The Intersection of Theory, Identity, and Security in PCVE (Preventing and Countering Violent Extremism)*. *Intelektual Discourse*. Vol. 33, 2025.
- Ramakrishna, Kumar. "" The Southeast Asian Approach " to Counter-Terrorism : Learning from Indonesia and Malaysia Kumar Ramakrishna ' The Southeast Asian Approach ' to Counter-Terrorism : Learning from Indonesia and Malaysia." *Journal of Conflict Studies* "The 25, no. 1 (2026): 28.
- Rina, Siska, Aldri Frinaldi, dan Asnil. "Batas Negara dan Advokasi Kebijakan Pembangunan : Dinamika, Tantangan dan Strategi Penguatan." *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik dan Hukum* 1, no. 2 (2025): 176–85.
- Rus, Mukhriz Mat. "The (Over) Criminalisation of Terrorism Offences in Malaysia and Indonesia." *International Centre For Counter Terrorism*, 2025. <https://doi.org/DOI: 10.19165/JIIB4526>.
- Rusito, Kabeel Suwardi, dan Doni Adi Supriyo. "Kerjasama Asean Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme Dikawasan Asia Tenggara." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. September (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v11i3.28337>.
- Saly, Jeane Neltje, Majolica Ocarina Fae, dan Lamsiur Kinanti. "Akselerasi Hukum Adat : Penerapan Prinsip Free , Prior , Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat ." 10 (2024): 14–26.
- Sarocho, Rebecca. "International Legal Cooperation in Counter-Terrorism Efforts in Southeast Asia : Challenges and Prospects," 2025, 140.
- Sihotang, Amri Panahatan. *Hukum Adat Indonesia*. Diedit oleh Wafda Vivid Izziyana,

- Sukirno, Tri Laksmi Indreswari, Supriyadi, Septiandan, dan Dian. 1 ed. Semarang: Universitas Semarang Press, 2023.
- Sinaulan, Ramlani Lina, dan Suphaporn Akkapi. "Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region : Comparative Study of Malaysia and Indonesia" 4, no. 1 (2025): 95–110.
- Subandi, Yeyen, Hafidz Ridha, Try Sjahputra, dan Muhammad Subhan. "Indonesia-ASEAN Partnership to Counter-Terrorism in Indonesia" 2, no. 7 (2023): 2867. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2982.163-174>.
- Sundram, Pushpanathan. "Network governance in ASEAN: fostering regional cooperation and integration," no. February (2025). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1434595>.
- Torreas, Dolly C, Ashley Pauline R Canta, dan Grace Magalzo-bualat. "The Indigenous Peoples In ASEAN : Critical Analysis On Development Aggression" 6, no. 2 (2023): 101–17. <https://doi.org/10.22146/ikat.v6i2.84609>.
- Tri, Yulian, Saptono I Gede Sumertha Halomoan, dan Freddy Sitinjak. "Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force" 7, no. 1 (2023): 567–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4846>.
- Ulya, Nadya, Jasmine Zahra Novella, Oscar Leonardo, Jason Sebastian, Jericho Carolla Sembiring, Salsabilla Azzahra, dan Nadia Silitonga. "Penyebaran Scam Center di Asia Tenggara sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional : Analisis Kerja Sama dan Keamanan Kolektif ASEAN" 9 (2025): 34909–16. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33536>.
- United States Institute Of Peace. *Transnational Crime in Southeast Asia A Growing Peace and Security*. Washington, 2024.
- Utomo, Yunianto Rahadi, dan Asep Adang Supriyadi. "Kebijakan Publik Dan Pertahanan Nasional Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan : Analisis Strategi Keamanan Nasional Public Policy And National Defense In Border Area Management : An Analysis Of National Security Strategy ketegangan geopolitik dan sengketa" 13, no. 2 (2025): 159–80. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35450/jip.v13i02.1059>.
- Zarkasih, Muhamad, Sri G M Hatta, dan Timbo Mangaranap Sirait. "Terrorism Law Enforcement in Indonesia : Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats" 2 (2025): 302.
- Zimmermann, Miriam, Wolfram Dressler, dan Ana Bibal. "Defending the Land : Filipina Activists amidst Authoritarian Rule in the Philippines" 56, no. 1 (2025): 137–71. <https://doi.org/10.1111/dech.12872>.
- Zulkifli, Abdullah, Makarim Wibisono, A Banyu Perwita, dan Jonni Mahroza. "The Middle Power Potential of ASEAN : Capabilities and Constraints in Maintaining Regional Stability" 52, no. 8 (2025): 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.52.8.2>.

Biografi Penulis

Azaria Putri Illona merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan minat kajian pada bidang hukum internasional

dan hak asasi manusia. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang aktif mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus kajian hukum perdata dan hukum islam. Dr. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan bidang keahlian hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Zeehan Fuad Attamimi, S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memiliki minat kajian pada hukum bisnis dan hukum perdata.

“This Page Intentionally Left Blanks”